



**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMBEBANAN FIDUSIA PADA PT.  
BPR DHANAARTHA AMBULU DI KABUPATEN  
JEMBER**

*IMPLEMENTATION IN LOADING FIDUCIARY AT PT. BPR  
DHANAARTHA AMBULU IN JEMBER DISTRICT*

**Oleh :**

**ANDRIAN MARAHARLIS**

**NIM. 070710101069**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMBEBANAN FIDUSIA PADA PT.  
BPR DHANAARTHA AMBULU DI KABUPATEN  
JEMBER**

*IMPLEMENTATION IN LOADING FIDUCIARY AT PT. BPR  
DHANAARTHA AMBULU IN JEMBER DISTRICT*

**Oleh :**

**ANDRIAN MARAHARLIS**

**NIM. 070710101069**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

## **MOTTO**

*“Berlakulah adil terhadap semuanya dan tegakkan seluruh hak mereka”*

**\*Imam Al-Ghazali dalam kitab Jawahiri**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Ibunda Puji Wahyuningsih dan Ayahanda Heri Agusman tercinta;**
- 2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember;**
- 3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.**

**PERSYARATAN GELAR**

**PELAKSANAAN PEMBEBANAN FIDUSIA PADA PT.  
BPR DHANAARTHA AMBULU DI KABUPATEN  
JEMBER**

*IMPLEMENTATION IN LOADING FIDUCIARY AT PT. BPR  
DHANAARTHA AMBULU IN JEMBER DISTRICT*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**ANDRIAN MARAHARLIS**  
**NIM. 070710101069**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 09 Desember 2014**

Oleh:

**Pembimbing,**

**MARDI HANDONO, S.H, M.H.**  
**NIP : 196312011989021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.**  
**NIP : 197703022000122001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PELAKSANAAN PEMBEBANAN FIDUSIA PADA PT. BPR  
DHANAARTHA AMBULU DI KABUPATEN JEMBER**

Yang disusun oleh:

**ANDRIAN MARAHARLIS**  
**NIM. 070710101069**

Telah disahkan oleh:

**PEMBIMBING**

**PEMBANTU PEMBIMBING**

**MARDI HANDONO, S.H, M.H.**  
**NIP : 196312011989021001**

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.**  
**NIP : 197703022000122001**

Mengesahkan,  
**KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INDONESIA**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**DEKAN,**

**Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 31

Bulan : DESEMBER

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **PANITIA PENGUJI:**

#### **KETUA**

#### **SEKRETARIS**

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H.,M.Si  
NIP : 195701051986031002

ISWI HARIYANI, S.H.,M.H.  
NIP: 196212161988022001

### **ANGGOTA PENGUJI:**

1. MARDI HANDONO, S.H, MH ( ..... )  
NIP : 196312011989021001

2. EMI ZULAIKA, S.H., M.H. ( ..... )  
NIP : 197703022000122001



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ANDRIAN MARAHARLIS


NIM : 070710101069

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBEBANAN FIDUSIA PADA PT. BPR DHANAARTHA AMBULU DI KABUPATEN JEMBER”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

**Jember, 09 Desember 2014**

Yang menyatakan,



ANDRIAN MARAHARLIS  
NIM 070710101069

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir yang baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama Fakultas Hukum Universitas Jember dan juga selaku Pembantu Dekan II dan Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan petunjuk maupun bimbingan serta saran-saran yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini ;
2. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Ketua Panitia Ujian Skripsi juga selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik Terima Kasih atas bimbingannya setiap semester selama ini;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Sekretaris Ujian Skripsi Terima Kasih atas bimbingan dan saran ibu;
4. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan I dan III;
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan khasanah pengetahuan hukum serta para Staf dan Karyawan Hukum Universitas Jember atas segala pelayanannya;
7. Orang Tua-ku Ibunda Puji Wahyuningsih dan ayahanda Heri Agusman, yang selalu memberikan pengorbanan, semangat, dorongan, dan do'a restu yang tiada putus-putusnya;

8. Orang Tua-ku Ibunda Trikori Agustini dan ayahanda Deddy Supomo, yang selalu memberikan pengorbanan, semangat, dorongan, dan do'a restu yang tiada putus-putusnya;
9. Keluarga Besar Saputra tercinta, terima kasih atas semangat, dorongan, dan do'a restu yang tiada putus-putusnya;
10. Danny Adena Maraharlis, Alan Maraharlis, Herlina Proklamawati dan Daffa Pratama Andriatma yang telah memberikan dorongan dan semangat;
11. Orang – orang Spesial: Mas Ryan, Ibu dan Bapak Manaf, Mas Nano, Mas Yani, Mas Putut, Salim, Togek, Esa, Mas Ipink, Wulan Azizah, Mas Get, Iwan, Mas Adit, Mas Anang, Gaston, Keluarga PON2 dan Ciliwung semuanya terima kasih atas suport yang telah diberikan maaf sudah banyak merepotkan;
12. Sahabat – Sahabat dan teman –teman : Kempot, Sanu, Daniel, Rahardyan, Guruh, Galuh, Zaenuri, Aajem, Vicky, Gembul, Anggota Gymnastic dan Jakfar Jack Futsal Terima Kasih untuk semuanya kalian sahabat terbaik;

Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi agama dan bangsaku.

Jember, 09 Desember 2014

Penulis

## RINGKASAN

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Bukan hal yang asing pula, hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam proses perekonomiannya dan suatu tujuan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Dari hal tersebut muncul sosok pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang untuk bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukan. Sebaliknya pula, pihak peminjam yang berdasar atas keperluan dan tujuan tertentu melakukan peminjaman uang terhadap pemberi pinjaman tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam melakukan peminjaman uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya. Dengan demikian, kegiatan pinjam-meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini. Hal tersebut menjadi faktor penyebab mudahnya seseorang menjaminkan harta bendanya seperti kendaraan bermotor baik roda dua atau roda empat dan surat hak milik seperti akta tanah dan lain-lain. Pengaruh membuka lapangan bisnis, harga barang yang meningkat, kebutuhan yang semakin mendesak dan segala upaya pemenuhan kesejahteraan memberikan peluang muncul koperasi-koperasi bertajuk koperasi simpan pinjam ataupun bank-bank swasta mencakup kalangan bawah sampai atas seperti bank perkreditan rakyat yang turut menunjang hal-hal tersebut.

Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari 2 (dua) permasalahan yaitu Bagaimana cara pengikatan fidusia bagi debitur dan pihak bank pada pinjaman kecil yang merupakan perjanjian kredit bukan pengakuan hutang? dan yang kedua Bagaimana Upaya Penyelesaian Apabila Terjadi Kredit Macet Pada Perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia?

Tujuan Penulisan di dalam skripsi ini adalah Agar didalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh sasaran yang dikehendaki dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, sehingga memiliki tujuan umum dan tujuan khusus yang ditetapkan dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

Tujuan Umum: Merupakan tujuan yang bersifat akademis yaitu untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan guna memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.; Sebagai sumbangan pemikiran yang berguna bagi semua pihak yang memerlukan serta dapat menambah pengetahuan kita semua khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tujuan Khusus : Untuk mengetahui dan memahami tentang cara pengikatan fidusia bagi debitur dan pihak bank pada pinjaman kecil yang merupakan perjanjian kredit bukan pengakuan hutang.: Untuk mengetahui dan Memahami Upaya Penyelesaian Apabila Terjadi Kredit Macet Pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia.

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan – bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan dan literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Sumber Data yang digunakan meliputi Sumber Hukum Primer, Sumber Hukum Sekunder Dan Sumber Non Hukum.

Pembahasan berisi mengenai pembahasan atau jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penulisan skripsi ini Debitur di BPR Dhanaartha Ambulu mengajukan kredit sebagai tambahan modal usaha atau modal pertanian. Apabila pengajuan kredit oleh debitur disetujui maka Para pihak yaitu Debitur dan perwakilan bank akan membuat perjanjian yang dilakukan dihadapan notaris yang biasa disebut dengan perjanjian kredit notariil. Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensuil antara debitur dan kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hutang piutang. Dimana Debitur mempunyai kewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. Sedangkan Akta Pengakuan Hutang adalah suatu akta yang berisi pengakuan hutang sepihak, dimana Debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban membayar kepada Kreditur sejumlah uang dengan jumlah yang pasti (tetap). Perjanjian kredit mencatumkan tentang Jaminan Fidusia yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur sehingga apabila Debitur tidak mampu melunasi maka Agunan tersebut dapat disita oleh Pihak Kreditur, Fidusia yang dilakukan oleh para pihak merupakan Fidusia bawah tangan karena perjanjian tersebut tidak didaftarkan oleh pihak notaris kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat;

Penyelesaian kredit macet diluar Pengadilan (Non-Litigasi) lebih diutamakan dibandingkan penyelesaian melalui Pengadilan (Litigasi).Penyelesaian Piutang Macet atau Kredit Macet di luar Pengadilan dapat ditempuh dengan menggunakan 7 (tujuh) cara. Penyelesaian kredit macet di Perusahaan Pembiayaan Konsumen dengan jaminan fidusia yang dilakukan di luar Pengadilan dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki landasan hukum yang kuat sejak diterbitkannya Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah hendaknya barang jaminan yang berupa kendaraan bermotor didaftarkan ke Kantor Pencatatan Fidusia agar jika terjadi wanprestasi kreditur dapat melakukan sita barang jaminan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Apabila terjadi sengketa sebaiknya kreditur dan debitur menempuh cara kekeluargaan sebelum menempuh jalur hukum.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN DAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.3.1 Tujuan Umum .....	3
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.5 Sumber Hukum .....	6
1.5. 1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder.....	6
1.6 Analisis Bahan Hukum .....	6

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Perbankan.....	8
2.1.1 Pengertian Perbankan .....	9
2.1.2 Tujuan Perbankan.....	10
2.1.3 Unsur-Unsur Perbankan .....	11
2.2 Perjanjian .....	11
2.2.1 Pengertian Perjanjian.....	11
2.2.2 Syarat-Syarat Perjanjian .....	12
2.2.3 Asas-Asas Perjanjian .....	14
2.2.4 Pembatalan Perjanjian .....	16
2.3 Kredit .....	18
2.3.1 Pengertian Kredit.....	18
2.3.2 Unsur-Unsur Kredit.....	19
2.3.3 Pengertian Kredit Macet .....	21
2.3.4 Unsur-Unsur Kredit Macet .....	22
2.4 Jaminan .....	22
2.4.1 Pengertian Jaminan .....	24
2.4.2 Unsur-Unsur Jaminan.....	24
2.4.3 Jaminan Umum .....	24
2.4.4 Jaminan Khusus .....	25
2.5 Fidusia.....	26
2.5.1 Pengertian Fidusia.....	26
2.5.2 Unsur-Unsur Fidusia.....	26
2.5.3 Syarat-Syarat Fidusia .....	27
2.5.4 Hapusnya Fidusia .....	28
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Pengikatan Fidusia Bagi Debitur Dan Pihak Bank Pada Pinjaman Kecil Yang Merupakan Perjanjian Kredit Bukan Pengakuan Hutang .....	29
3.2 Upaya Penyelesaian Apabila Terjadi Kredit Macet Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia .....	55

<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	<b>67</b>
4.1 Kesimpulan .....	67
4.2 Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Kuisisioner